

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH
DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 1439 H/2018 M

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan di bidang administrasi, informasi, pemanduan, dan kesehatan bagi jemaah haji pada saat pemberangkatan ke tanah suci, berada di tanah suci, dan pemulangan ke Kabupaten Kudus, perlu membentuk Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1439 H/2018 M;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Bupati berwenang membentuk Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);
 11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 42);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 450/000513 tanggal 23 Maret 2018 tentang Rekrutmen Petugas Haji Daerah se Jawa Tengah Tahun 1439 H/2018 M dan Hasil seleksi Petugas Haji Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1439 H/2018 M, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. memberikan pelayanan ibadah dan pelayanan umum yang berkaitan dengan kegiatan ibadah/informasi haji mulai dari persiapan, pemberangkatan, sampai dengan pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Kudus;
- b. membantu kelancaran dan tertibnya perjalanan ibadah haji mulai berangkat dari tanah air, berada di tanah suci sampai dengan kembali ke tanah air; dan
- c. melaporkan secara berkala kondisi para Jemaah Haji mulai berangkat dari tanah air, berada di tanah suci, sampai dengan selesai menunaikan ibadah haji, kepada Tim Koordinasi Penyelenggara Haji Kabupaten Kudus.

KETIGA : Tugas Tim Kesehatan Haji Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. memberikan pelayanan kesehatan kepada Jemaah Haji mulai dari berangkat dari tanah air, berada di tanah suci, sampai dengan kembali ke tanah air;
- b. memantau kesehatan serta membantu dalam memberikan rujukan rumah sakit/kondisi darurat kepada Jemaah Haji, terutama bagi Jemaah Haji yang sangat membutuhkan pertolongan segera, baik masih di tanah air maupun di tanah suci; dan
- c. melaporkan setiap waktu kondisi kesehatan para Jemaah Haji mulai berangkat dari tanah air, berada di tanah suci dan kembali ke tanah air, kepada Tim Koordinasi Penyelenggara Haji Kabupaten Kudus.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1439 H./2018 M.